

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus Putusan BPSK
No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)

Sandy Madi Wibawa

Abstrak

Latar Belakang skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum pihak ketiga terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dalam kasus antara Iwanto GM Simanjuntak dengan PT. Summit Oto Finance yang bermula dari ketidakpahaman Iwanto akan hukum sehingga Iwanto melakukan peralihan kredit suatu kendaraan bermotor tanpa sepenuhnya pihak kreditur yaitu PT. Summit Oto Finance yang sebenarnya pihak debitur tersebut adalah Ana Natalia. Peralihan kredit ini pun dilakukannya atas sebab pihak yang sebenarnya menjadi debitur dalam perjanjian kredit suatu kendaraan bermotor yang merupakan rekannya sendiri adalah memiliki hubungan perjanjian utang piutang dengan Iwanto. Untuk melunasi utang yang dimiliki oleh Ana Natalia, dirinya pun sepakat melakukan peralihan kredit kendaraan bermotor tersebut. Kemudian, yang melunasi kendaraan motor tersebut pun adalah Iwanto, namun ketika dirinya ingin meminta Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT. Summit Oto Finance, pihak PT tersebut menolaknya karena pihak PT tersebut beralasan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan hubungan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan pihak Iwanto GM Simanjuntak. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan data dan analisa terhadap permasalahan tersebut, maka pihak kreditur sudah sepertutnya memenuhi hak dari Iwanto. Maka dalam kesimpulan kasus ini diharapkan untuk lebih memahami terhadap apa yang diatur dalam peraturan hukum.

Kata Kunci : Kredit, Perjanjian, Perlindungan,

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**
**(Studi Kasus Putusan BPSK
No.019/A/BPSK-DKI/XII/2017)**

Sandy Madi Wibawa

Abstrack

Background this paper discusses the legal protection of third parties on motor vehicle loan agreements in the case between Iwanto GM Simanjuntak and PT. Summit Oto Finance, which started from Iwanto's lack of understanding of the law, caused Iwanto to transfer credit for a motor vehicle without the knowledge of the creditor, PT. Summit Oto Finance which is actually the debtor is Ana Natalia. This credit transfer was also carried out because the party who actually became the debtor in the loan agreement of a motorized vehicle which was his own partner was having a debt agreement with Iwanto. To pay off the debt owned by Ana Natalia, she agreed to transfer the motorized vehicle credit. Then, the one paying off the motorbike was Iwanto, but when he wanted to ask for Proof of Motor Vehicle Owner (BPKB) to PT. Summit Oto Finance, the PT refused it because the PT reasoned that it had never engaged in a motor vehicle loan agreement with the Iwanto GM Simanjuntak. The method used for this study is normative juridical. Based on the data and analysis of the problem, the creditor must have fulfilled the rights of Iwanto. So in conclusion this case is expected to better understand what is regulated in legal regulations.

Key Word : Credit, Agreement, Protection,